

Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi

Volume: 08 No. 2 Edisi Desember 2022

P-ISSN: 2461-1042 E-ISSN:2776-1932

DOI: 10.59115/almizan.v9i01

Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam)

Amrudin Yakseb

STAI BABussalam Sula Maluku Utara, Sanana, Indonesia

suabaleha@gmail.com

Nova Sidiki

Alumni STAI Sula, Sanana, Maluku Utara

Baratlimboto9@gmail.com

Abstrak

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus dan tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian. Seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implemenatasi Pemberian Nafkah (Hadhanah) bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya; 2. Bagaimana Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemberian Nafkah Bagi Anak yang terjadi di Desa Falabisahaya telah di laksanakan oleh mantan suami atau pihak ayah kendatipun ada yang tidak menjalankan Nafkah dan tanggung jawab kepada anaknya. 2) Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahanya Perspektif Komplikasi Hukum Islam telah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Kata Kunci: Nafkah Bagi Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian, Perspektif Hukum Islam

Abstract

A father's obligation to his child, even if he is divorced, does not end and continues, for example, to be his daughter's marriage guardian. Similarly, with regard to the father's obligation to provide maintenance to the child, divorce cannot absolve the father of his responsibilities. As stated in the Laws and Compendium of Islamic Law until the child is at least 21 years old. The formulation of the problems in this research is as follows: 1. How to implement almsgiving (hadana) for children after divorce in Falabisahaya village; 2. What is the perspective of Islamic law regarding provision of support for children after divorce in Falabisahaya village. The type of

research used in this research is a qualitative technique with a descriptive analysis approach. The results of the study showed that: (1) the work of providing sustenance for children born in Phalabisahay village was done by former husbands or fathers, although there were also people who did not earn a living and were responsible for their children. 2) The implementation of the provision of support for post-divorce children in Falabisahaya village is in line with the demands of Islamic teachings from the perspective of the complexities of Islamic law.

Keywords: *Support for children after divorce (Hadana), Islamic law perspective*

A. Pendahuluan

Nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqu-yunfiq-u-inafaqan*, yang dapat diartikan sebagai pembelanjaan.² Dalam Bahasa Indonesia, nafkah juga dapat diartikan dengan pengeluaran.³ Menurut istilah, nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa: ¹

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-Undang diatas menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak, jika dikaitkan dengan nafkah anak (*hadhanah*) maka nafkah merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, karena seperti yang terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak,²”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Nomor 1 TLN Nomor 3019*

² Adiyana Adam, Abd Rahim Yunus, and Syamsan Syukur, “Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 4038–49, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3632>.

bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”³

Dari ketentuan diatas, penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban orang tua dalam menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa, dan dinyatakan dewasa adalah cukup dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Dan bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian? Di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian.⁴ Pasal 105 bahwa:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”⁵ Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

- a) Pertama, Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.
- b) Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.
- c) Ketiga, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki- laki

³ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98*

⁴ *Ibid*, Pasal 105 dan Pasal 156

⁵ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), hlm. 139.

maupun anak perempuan.

- d) Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.
- e) Jumah Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. Jika kebanyakan Ulama menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hambal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.
- f) M. Quraish Shihab berpendapat atas ayat yang artinya merupakan kewajiban ayah, yaitu atas apa yang dilahirkan untuknya yakni memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikan secara bain bukan *raj'i*. Adapun jika masih berstatus istri walau ditalak *raj'i*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri⁶

Sedangkan Menurut Jurnal yang ditulis Betra Sarianti yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” bahwa: ¹² Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.⁷ Realitas ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an. Juz Empat Belas*. Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima. 2006, hlm. 300-301

⁷ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” *Supremasi Hukum: : Jurnal Penelitian Hukum*, Pissn: 1693766x ; Eissn: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, hlm. 105117

Dalam hal ini persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai.

Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan. Namun ada beberapa situasi dimana sebagian besar putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat.

Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian terkadang tidak dipenuhi meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan berapa besaran biaya hadhanah (nafkah anak). Putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka para penulis tertarik untuk meneliti kasus lebih mengenai pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian dengan pendekatan Islam. Sebab fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian.

B. Kajian Teori

1. Pemberian Nafkah Anak (*Hadhanah*)

1.1 Pengertian *Hadhanah*

Secara bahasa, *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan secara istilah, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Pemeliharaan di sini maksudnya memberikan jaminan terkait urusan makanan, pakaian, tidur, kebersihan, dan lain-lain. *Hadhanah* ini menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang Muslim kepada keturunannya. Ketika seorang anak masih kecil, *hadhanah* lebih cocok dilakukan oleh kaum hawa. Ini karena mereka memiliki hati yang lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Namun, jika si anak sudah mencapai usia tertentu, maka *hadhanah* sebaiknya

dilimpahkan kepada lelaki. Sebab, ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita.

Kata *hadhânah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *hadhnu ash-shabiy*, yang bermakna mengasuh atau memelihara anak. Secara *terminologis*, *hadhânah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Hukum *hadhânah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilâyah*).

Angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Sebuah fenomena yang berdampak tidak hanya pada suami istri tersebut saja, tapi juga berdampak pada anak-anaknya. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang seharusnya tidak ia tanggung. Padahal anak adalah amanah sekaligus karunia Allâh *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penjelasan tentang hak anak sebagai manusia ini bisa jadi tidak bisa dipenuhi karena perceraian orang tuanya.

Pengasuhan anak atau *hadhânah* dalam *perspektif* Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"Jangan kalian menyumpahi diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan"

Soal siapa yang berhak mengurus *hadhanah*, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *hadhanah* adalah haknya *hadhin* dan *hadhinah* (orang yang memelihara). Ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Pendapat ini didukung oleh madzhab Malikiyah

dengan fatwa yang masyhur.

1.2 Hukum *Hadhanah*

Hadhânah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak akan hancur dengan sebab ditelantarkan. Oleh karena itu, wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan menafkahnya dan menyelamatkannya dari kebinasaan. Anak-anak kecil yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.⁸ Sebagian Ulama fikih menukilkan Ijma' tentang kewajiban mengasuh anak kecil hingga mampu mandiri. Hukum wajib di sini maksudnya yaitu wajib *kifâyah*.

1.3 Syarat Mendapatkan Hak Asuh (*Hadhanah*)

Kalangan ahli fiqih menyebutkan sejumlah syarat untuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi demi menjaga dan memelihara kemaslahatan sang anak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh anak hilang. Syarat-syarat tersebut ada yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan para Ulama. Diantara syarat-syarat yang disepakati adalah:²⁰

- a. Berakal sehat. Hak pengasuhan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berakal sehat.
- b. Amanah dalam agamanya. Maksudnya dia memiliki keshalihan dan tidak *fasiq*.
- c. Memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh. Dalam hal ini, untuk kaum lelaki disyaratkan harus memiliki orang yang mampu mengurus anak tersebut, seperti istri, budak, atau wanita yang dibayar untuk mengasuhnya
- d. Pengasuh tidak memiliki penyakit yang dapat memudharatkan sang anak yang diasuh.
- e. Tinggal menetap di daerah anak yang diasuh. dinikahi lelaki lainnya. Ibnu Mundzir berkata, "*Para Ulama berijma bahwa pasangan suami istri*

⁸ Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

apabila berpisah dan memiliki anak bayi, maka ibunya yang paling berhak mengasuhnya, selama sang ibu belum menikah lagi”. Mereka juga berijma’ (sepakat) bahwa tidak ada hak bagi ibu pada anaknya bila telah menikah lagi.

Hal ini juga ditegaskan oleh sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي: أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Wahai Rasûlullâh! Anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku.” Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada wanita ini, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”. (HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al-Hâkim dalam al-Mustadrak 2/225 dan dihasankan al-Albani dalam Shahîh Sunan Abi Dawud)”

1.4 Hak Hadhanah

Hadhânah sangat terkait dengan tiga hak:

- bagi sang anak (*al-mahdhûn*) juga orang yang mengasuh (*al-hadin*). Dia menjadi hak anak (*al-mahdhûn*) ditinjau dari hak penjagaan yang harus didapatkan si anak yang jika ditelantarkan akan menyebabkan si anak sengsara.
- Hak anak yang diasuh. *Hadhânah* (kepengasuhan) juga merupakan hak pengasuh (*al-hâdhin*). Ini jika ditinjau dari kebebasan yang dimilikinya untuk menuntut atau menggugurkan hak tersebut selama sang anak bisa diasuh oleh selainnya.
- Hak ayah atau orang yang menempati posisinya Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada hak yang lainnya.

Pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Karena mengasuh anak itu hanya hak (bukan kewajiban) serta tidak ada mudharat yang dikhawatirkan akan menimpa sang anak hanya karena keberadaan *mahram* lain selain ibunya.⁹

1.5 Syarat-syarat yang masih diperselisihkan

Para Ulama berbeda pendapat tentang syarat ini. Madzhab Hanafiyah dan Mâlikiyah serta sebagian dari Ulama yang bermadzhab Syâfi'iyah juga madzhab Zhâhiriyyah menyatakan bahwa Islam bukan syarat dalam hak *Hadhânah*. Sedangkan madzhab al-Hanâbilah dan pendapat yang shahih dalam madzhab Syâfi'iyah berpendapat bahwa Islam adalah syarat dalam *Hashanah*.

Pendapat yang *râjih* adalah pendapat yang menjadikan Islam sebagai syarat untuk memperoleh hak *hadhânah*. Alasannya adalah *hadhânah* merupakan bentuk perwalian (*al-wilâyah*) dan tidak ada hak perwalian untuk orang kafir atas seorang Muslim. Juga karena dikhawatirkan sang anak akan terfitnah dalam urusan agamanya sebagai akibat dari pengajaran dan pembinaan yang dilandasi ajaran kekufuran. Ini jelas menjadi *madharat* (bahaya) yang sangat besar. Apalagi dipancang secara umum bahwa orang yang mengasuh pasti sangat ingin anak yang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ini adalah bahaya terbesar yang mengancam sang anak jika diasuh oleh yang kafir.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), lalu kedua orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi. (HR. Al-Bukhâri dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa agama anak tidak aman jika diasuh oleh orang kafir.”

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Anak (*Hadhanah*)

⁹ Referensi: <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>, di akses tanggal, 30 juni 2022

2.1. Dasar Hukum Islam tentang *Hadhanah*

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan *akidah* maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.¹⁰

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:¹

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur'an di atas yaitu menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. seorang ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik.

Sehingga kewajiban bagi seorang ibu ialah merawat anak dengan

¹ Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 205

menyusui dan memeliharanya, dan kewajiban ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya dan masing-masing dari kedua orang tuanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.¹¹ Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara *redaksional* tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

2.2. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan *Hadhanah*

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab *Kifayatul ahyar* karangan Abu Bakar Taqinuddin Syafi'i, Juz.1, mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan *hadhanah*, yaitu terdapat tujuh macam di antaranya:¹²

- a. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh, orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si anak.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 302

¹² Moh. Anas Maulana Ibrohim, "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks)," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 43

yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.

- c. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh.
- d. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya.
- e. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.¹³

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa berdasarkan kualitas data yang *relevan* dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

D. Hasil

1. Pemberian nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian (*Hadanah*)

Di Desa Falabisahaya selama tiga tahun ini kurang lebih terdapat 21 orang pasangan yang bercerai sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini :

Data Tingkat perceraian di Desa Falabisahaya Tahun 2020-2022

No	Cerai Gugat	Cerai Talak	Tahun	Jumlah	Ket
1.	✓	-	2020	5	Putusan
2.	-	✓	2021	4	Putusan
3.	✓	✓	2022	12	Putusan

Sumber Data: Sekunder, Tahun 2022

Dari tabel diatas para penulis menemukan bahwa sebanyak 20 pasangan yang telah bercerai terutama mantan suami masih memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, dan hanya ada 1 pasangan cerai terutama suami yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca bercerai.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 329

Untuk pasangan yang telah bercerai terutama mantan suami yang masih memberikan nafkah kepada anak dengan alasan masih merasa bahwa mereka hanya bercerai dengan isterinya sedangkan anaknya merupakan anak kandungnya. Alasan lainnya adalah mereka menganggap bahwa putusnya perceraian tidak menjadi putus tanggung jawab terhadap anaknya sehingga anak masih mendapatkan nafkah hingga ia mandiri. Sedangkan mantan suami yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian memberikan alasan bahwa anak-anaknya telah diambil dan diasuh oleh isteri dan keluarganya sehingga ia tidak perlu lagi memberikan nafkah.

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Pemeliharaan Anak yaitu pada pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian: Pasal 105 bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa: “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”

Berdasarkan pendapat para ulama serta ayat Al-Qur’an surat Albaqarah ayat 233 diatas, jika kita kaitkan dengan hasil penelitian para penulis maka sebagian besar pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian di Desa Falabisahaya telah terealisasi dan sejalan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, dan 1 orang dari pasangan pasca cerai yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut tentunya telah bertentangan dengan dengan ajaran islam.

E. SIMPULAN

Dari uraian dan kajian tentang Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam, maka para penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut: Pemberian Nafkah Bagi Anak

Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya telah dilakukan sekalipun terdapat 1 orang yang belum memberikan nafkah tersebut. Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian di Desa Falabisahaya telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam kendatipu 1 orang diantaranya belum seusuai dengan ajaran Islam. Namun hal tersebut merupakan kesadaran dan pemahaman yang belum terlalu kompleks. Instansi Pemerintah terutama Pihak KUA maupun instansi terkait ikut ambil bagian dalam memberikan pemahaman dan edukasi guna implementasi pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian ini dapat terealisasi sebab hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat islam. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok-kelompok ta'lim guna mambangun kesadaran meleak al-quran juga menambah wawasan keagamaan terutama dalam hal mengetahui hak-hak anak yang mesti diberikan meskipun telah bercerai

Referensi

- Adam, A., & Soleman, N. (2022). The Portrait of Islamic Education Online Learning During the Covid-19 Pandemic in MAN 1 Ternate. *Didaktika Religia*, 10(2), 295-314.
- Adam, Adiyana. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.
- Adam, Adiyana, Abd Rahim Yunus, and Syamsan Syukur. “Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 4038–49. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3632>.
- Ahmad Beni Saebani. 2001. *Fikih munakahat* (buku II). Bandung: Pustala Amani.
- Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Amiran*. 2010. *Mendidik Anak di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencan, 2007)
- Ash Hasbi -Shiddieqi, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha, Cet. 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012),
- Moh. Anas Maulana Ibrohim, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaikh, 2015, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung: Hashim.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an. Juz Empat Belas*. Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima. 2006
- Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung:Hashim, 2015)
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet. 1
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 172
- Referensi: <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>, di akses tanggal, 28 Februari 2023